

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS  
SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN  
PENETAPAN UJRAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**NURLISMAWATI**

NIM. 200102104

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS  
SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN  
PENETAPAN UJRAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NURLISMAWATI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 200102104**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197209021907031001

**Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H**  
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS  
SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN  
PENETAPAN UJRAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024 M

6 Dzulqaidah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



Dr. Bismi Khalidiah, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

**SEKRETARIS**



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311012019031014

**PENGUJI I**



Dr. Iur Chairul Fahmi, MA  
NIP 198106012009121007

**PENGUJI II**




Shabarullah, M.H.  
NIP 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. H. Amaruzzaman, M. Sh.  
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurlismawati  
NIM : 200102104  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Februari 2024  
Yang menyatakan



03FALX118011994

Nurlismawati  
Nurlismawati

## ABSTRAK

Nama : Nurlismawati  
NIM : 200102104  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa-menyewa dan Penetapan ujarah (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H  
Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, sewa-menyewa, emas, ujarah*

Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya adanya satu praktik yaitu praktik sewa-menyewa emas yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan bahkan praktik ini menjadi jalan alternatif untuk mendapatkan pinjaman dalam keadaan mendesak, sistem penyewaan emas yang dipraktikkan dikalangan masyarakat adalah penyewa tidak memanfaatkan barang sewa tersebut digunakan sebagai perhiasan yang semestinya melainkan dijual untuk mendapatkan uang, begitupula dalam penetapan ujarah yang ditetapkan sepihak, banyaknya ujarah yang harus dibayarkan setiap tahunnya berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh pemilik emas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini bagaimana praktik sewa-menyewa emas pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur, kedua bagaimana penetapan ujarah, ketiga bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa-menyewa dan penetapan ujarah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif meliputi wawancara dan dokumentasi dari masyarakat serta menggunakan Pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian adalah praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur tidak sah Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah karena tidak memenuhi syarat sah objek yaitu emas sebagai objek sewa-menyewa harus dimanfaatkan sesuai perutusan dan kegunaannya yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita, bukan disewa untuk dijual. Begitupula dengan penetapan ujarah yang sudah ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, Dalam Fiqh Muamalah menjelaskan ujarah yang sah adalah ujarah yang tidak memberatkan dan merugikan sebelah pihak, jika penetapan ujarah seperti praktik ini masuk ke ranah ribawi karena mencari keuntungan secara berlipat ganda dan melebihi dari pokoknya, jadi praktik emas sebagai objek sewa-menyewa di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dilarang menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa-menyewa dan Penetapa *ujrah* (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II Dan III Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Iur.Cairul Fahmi,M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan nsehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Strata satu (S1) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Beransah yang telah berjuang dan telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis serta selalu memberikan dukungan dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
7. Teristimewa sekali dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Almarhumah Ibunda tercinta Rosniwati yang telah melimpahkan kasih sayang serta doa yang tidak pernah berhenti, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa ibunda temani lagi. serta Kakak tercinta Oka Yuilyani yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

8. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Para Sahabat penulis Syukri Asnawi dan Bunga Shopania, Osi Royani, Wardiati, Marlinda, Angeli, Eci Triwulandari, Putri Maulia, Nora Liza, Rina Santika, Elma Yulita, yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 12 Februari 2024  
Penulis

Nurlismawati

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K

No: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Arab	Nama	Ket	Arab	Nama	Ket
أ	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	T dengan titik di bawah
ب	Ba	B	ظ	Za	Z dengan titik di bawah
ت	Ta	T	ع	'ain	koma terbalik di atas
س	Ša	s dengan titik di atas	غ	Gain	G
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ḥa	H dengan titik di bawah	ق	Qaf	Q
خ	Kha	KH	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Ḍal	Z dengan titik di atas	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Wau	W
س	Sin	S	ها	Ha	H
ث	Syin	SY	ء	Hamzah	Apostrof (‘)

ص	Ṣad	S dengan titik di bawah	ي	Ya	Y
ض	Ḍad	D dengan titik di bawah			

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *Kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dan mah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *Qāla*
- رَمَى *Ramā*
- قِيلَ *Qīla*
- يَقُولُ *Yaqūlu*

### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

*Ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasiya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

*Ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                *al-madīnahal-munawwarah*  
*al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ                                      *Talhah*

### E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                                      *nazzala*
- الْبِرُّ                                        *al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- اشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *Al-jalālu*

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓū*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāh*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/  
A R - Lillāhil-amru jami`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keputusan pembimbing

Lampiran 2 : Surat izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran 3 : Surat izin melakukan penelitian/wawancara di Gampong Cot Punti  
Kecamatan Seunagan Timur

Lampiran 4 : Surat izin melakukan penelitian/ wawancara di Gampong Blang  
Ara Gampong Kecamatan Seunagan Timur

Lampiran 5 : Surat izin melakukan penelitian/ wawancara di Gampong Lhok  
Mesjid Kecamatan Seunagan Timur

Lampiran 6 : Dokumentasi penelitian



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA: KONSEP OBJEK SEWA MENYEWA DAN KONSEP UJRAH DALAM FIQH MUAMALAH</b>	
A. Definisi Objek sewa-menyewa.....	18
B. Syarat sah objek sewa-menyewa.....	21
C. Definisi <i>Ujrah</i> .....	26
D. Rukun dan syarat sah <i>Ujrah</i> .....	30
E. Riba <i>Qardh</i> dan Riba <i>Nasi'ah</i> .....	34
<b>BAB TIGA: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)</b>	
A. Profil Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya .....	42
B. Praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur .....	44

C. Penetapan <i>ujrah</i> pada objek emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur .....	48
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas dan sistem penetapan <i>ujrah</i> yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur .....	51


**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Fiqh Muamalah sewa menyewa disebut sebagai *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (Manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat *Ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* manfaat adalah menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma'qud alaih barang sewa pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang di sewakan, dan *Ijarah a'mal* adalah menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai Ma'qud alaih.

Menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa merupakan suatu akad yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Pada akad ini yang diambil oleh penyewa hanya manfaatnya saja sesuai dengan jumlah pembayaran dan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak<sup>1</sup> Sedangkan menurut ulama Malikiyah, akad sewa-menyewa ialah ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung akad sewa-menyewa, serta harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad sewa terjadi. Oleh karena itu, sewa sudah dianggap menjadi barang sewa setelah ijab dan qabul terjadi. Karena akad *ijarah*

---

<sup>1</sup> A. Karim Helmi, *Fiqh Mua'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya.<sup>2</sup>

*Ijarah* merupakan transaksi ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Sebagai transaksi umum, maka *ijarah* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu praktik sewa menyewa yang masuk ditengah masyarakat adalah praktik sewa-menyewa emas, emas yang dijadikan sebagai objeknya. Jika objek sewa menyewa adalah barang maka akad ini termasuk ke dalam *ijarah* manfaat yaitu menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma'qud alaih. Sehingga dalam akad sewa-menyewa emas yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan emas bukan lagi sebagai perhiasan akan tetapi emas digunakan sebagai objek sewa menyewa untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pemilik emas mendapat untung dari hasil sewa dan emas digunakan dalam bentuk uang kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan penyewa. Sewa menyewa emas ini yaitu memberikan barang atau benda berupa emas kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut.

Suatu akad dipandang sah apabila barang yang menjadi objek akad memenuhi syarat, salah satu syarat dari objek sewa menyewa adalah Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara<sup>3</sup>. Maksudnya, barang yang disewakan harus jelas dan

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.134

<sup>3</sup> Mawar jannati al fasiri. Penerapan *ijarah* dalam bermuamalah . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, no.1,2021. hlm. 8.

dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Begitu pula dalam hal penetapan *ujrah* didalam islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah, salah satu syarat dalam penetapan *ujrah* adalah besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal *Ujrah* yang diinginkan.<sup>4</sup> Dan saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak *Ujrah* harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.

Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya kegiatan mu'amalah dalam bentuk sewa menyewa emas yaitu dengan menjadikan emas sebagai objek sewaan, praktik sewa menyewa emas ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, masyarakat menganggap bahwa praktik ini adalah praktik yang saling menguntungkan dimana pemilik emas mendapat untung dari hasil sewa dan penyewa bisa memanfaatkan emas, namun penyewa tidak menggunakan emas sebagai perhiasan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, pelaksanaan dari praktik ini adalah sewa menyewa emas oleh pemilik barang sewa (*mu'ajjir*) dan menyewakan kepada penyewa (*musta'jir*) yang menjadi objek sewaan adalah emas (*ma'qud alaihi*), sistem penyewaan emas yang dipraktikkan dikalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Timur adalah penyewa tidak langsung menggunakan emas untuk memenuhi kebutuhannya melainkan emas tersebut dijual dan uang hasil penjualan emas itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyewa. Pemilik emas membebankan pula sejumlah *ujrah* yang harus dibayarkan selama proses sewa menyewa berlangsung, besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan secara sepihak oleh pemilik emas dan segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. Sebelum terjadinya sewa menyewa kedua belah pihak saling

---

<sup>4</sup> Aqly Mubarak. *Penanggunghan upah (ujrah) menurut hukum Akad Syariah Al – Ibanah*. Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022. hlm 5.

membuat kesepakatan dan menentukan berapa tahun emas harus dibayarkan kepada si pemilik secara lunas, jika waktu pembayarannya sudah sampai masanya emas tersebut harus dikembalikan kepada pemliki sewa sesuai dengan berapa yang disewa. kemudian penetapan *ujrah* dalam praktik ini adalah berdasarkan berapa emas yang disewa (semakin banyak emas disewa semakin banyak *ujrah* yang harus dibayarkan). Bahkan banyaknya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa.

Permasalahan di sini adalah masyarakat Seunagan Timur memanfaatkan emas sebagai objek sewa menyewa sebagaimana diketahui bahwa emas tersebut merupakan barang yang hanya dapat digunakan untuk perhiasan telah dijelaskan diatas syarat-syarat dari objek sewa salah satunya yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaann dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara. sedangkan faktanya yang terjadi dimasyarakat Seunagan Timur penyewa tidak menggunakan emas sebagai mana penggunaan untuk perhiasan melainkan emas itu disewa untuk dijual dan uang hasil penjualan emas digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekomomian. Begitu pula dalam sistem penetapan *ujrahnya* pada praktik ini tidak jelas sebagaimana telah dijelaskan pada salah satu syarat sah *ujrah* yaitu besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad sedangkan fakta yang terjadi dalam dalam masyarakat Kecamatan Seunagan Timur penetapan *ujrah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemilik emas dan bukan kesepakatan kedua belah pihak, banyak nya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang menyebabkan penetapan *ujrah* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dengan penerapan *ujrah* yang demikian maka akan memberatkan dan merugikan satu pihak. Praktik ini masih di perlukan kajian hukum untuk melihat apakah apakah

praktik sewa menyewa emas yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur ini sah atau tidak

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut dengan suatu penulisan dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa menyewa dan penetapan *ujrah* (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik sewa menyewa emas pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur ?
2. Bagaimanakah sistem penetapan *ujrah* pada praktik sewa menyewa emas di Kecamatan Seunagan Timur ?
3. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas dan sistem penetapan *ujrah* objek emas pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa emas pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur
2. Untuk mengetahui sistem penetapan *ujrah* pada praktik sewa menyewa emas di Kecamatan Seunagan Timur
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa emas dan sistem penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.

#### D. Penjelasan Istilah

Dalam memudahkan memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terkait dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan juga kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah adalah segala peraturan (Hukum) yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Dengan adanya peraturan (Hukum) maka semua kegiatan manusia harus didasarkan pada peraturan (Hukum) yang sudah ditetapkan. Jadi Fiqh Muamalah dalam kripsi ini dijadikan sebagai rujukan dan peraturan hukum untuk melakukan penelitian tentang emas sebagai objek sewa menyewa dan penetapan ujrak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.
2. Emas adalah logam mulia yang dijadikan sebagai perhiasan dan aset kekayaan. Dalam penelitian ini emas adalah suatu barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Di Kecamatan Seunagan Timur. Emas tersebut disewa bukan tujuan untuk digunakan dalam bentuk asalnya melainkan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyewa.
3. Sewa menyewa adalah jenis akad atau transaksi terhadap suatu kegiatan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tanpa mengurangi zat atas suatu barang. manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan memberi imbalan tertentu.<sup>5</sup> Maksud sewa menyewa dalam penelitian ini adalah sewa menyewa emas dikalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Timur. Bentuk transaksi sewa

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 215.

menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat disana, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya. Selain sebagai kegiatan muamalah, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>6</sup>

4. Penetapan *ujrah* adalah konsep yang tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Secara umum, penetapan berisi proses, perbuatan menetapkan atau penentuan terhadap suatu harga. Dalam penelitian ini penetapan adalah proses menetapkan harga sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik barang dalam sewa menyewa. Sedangkan *ujrah* adalah uang sewa atau imbalan yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. *ujrah* tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa karena memang *ujrah* merupakan bagian sewa, *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.<sup>7</sup> Maksud *ujrah* dalam penelitian ini adalah uang sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya dimana uang sewa tersebut sudah ditetapkan oleh pemilik emas sebelum emas tersebut disewa.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 660.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 321

## E. Kajian Kepustakaan

Sebelum skripsi ini diuraikan lebih lanjut, penting dipaparkan kajian pustaka sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih khusus yang mengarah pada Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa-menyewa dan penetapan ujarah. Ada beberapa jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya:

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang sewa menyewa emas Dalam Skripsi yang pernah dilakukan penelitian oleh Nurul Istiqomah<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa emas yang terjadi di kalangan masyarakat dengan menekankan pada akad dari sewa-menyewa tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, praktik sewa menyewa dalam penelitian ini tidak adanya ketentuan yang jelas terkait batas waktu pengembalian objek sewaan Pada penelitian ini tidak membahas bagaimana penetapan ujarah sewa yang harus dibayar kan setiap bulan nya oleh penyewa kepada pemilik emas, Namun dari penelitian tersebut membuktikan bahwa sah nya suatu Sewa-menyewa apabila memenuhi syarat dan rukun sewa-menyewa

Beberapa penelitian juga membahas tentang permasalahan terkait dengan sewa menyewa emas seperti penelitian yang dilakukan oleh Safriani mengatakan bahwa Permasalahan yang terjadi jika emas dijadikan sebagai objek sewa menyewa adalah dalam pemanfaatan objek nya, yang seharusnya emas hanya dapat digunakan manfaat dari objek sewa yaitu untuk perhiasan bukan

---

<sup>8</sup> Nurul Istiqomah, *“Tinjauan Hukum islam tentang praktik sewa-menyewa Emas (Studi di desa kuala sekampung Kecamatan stragi Kabupaten Lampung Selatan”* Bandar Lampung 2018

untuk alat investasi. Jika penggunaan emas sebagai alat investasi maka diduga praktik ini telah keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Pada praktik yang dilakukan pada penelitian ini tidak adanya batasan waktu pengembalian objek sewa sehingga merugikan sebelah pihak dan praktik ini tidak menjelaskan bagaimana syarat objek dan ujarah pada sewa menyewa barang penelitian ini meneliti pada akad ijarah secara lu

Selain penelitian tentang sewa menyewa emas juga terdapat penelitian tentang penyelesaian permasalahan ujarah dalam sewa menyewa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rita Fariyah<sup>9</sup> dalam penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian dalam menentukan ujarah Pada dasarnya jumlah upah yang harus dibayar oleh mustajir kepada mu'jir ditentukan atas kesepakatan perkiraan upah (ujrah) dalam Islam apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang ujarah yang telah disepakati atau telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian untuk menyelesaikan perselisihan tentang upah upah kerja, Menentukan upah bagi seorang dengan adil bukanlah perkara mudah, permasalahan teletak pada ukuran apa yang dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah (*ujrah*) yang adil kedalam dunia kerja.

Terdapat juga penelitian tentang mekanisme penetapan ujarah /upah yang dilakukan penelitian oleh Ika Tri Meylany dalam penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penetapan ujarah /upah diterapkan akun jasa titip menggunakan tiga mekanisme, untuk mekanisme pertama dalam praktiknya sudah jelas dipisah antara harga barang dan upah, sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan untuk mekanisme kedua tidak dijelaskan seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Untuk mekanisme ketiga ketika ada request (permintaan) membelikan barang diluar

---

<sup>9</sup> Rita Fariyah, "Penetapan upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum islam (Studi di desa wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang bawang)" 2020

gambar barang yang diunggah, upah yang dikenakan yaitu tetap sebesar Rp25.000 per item barang, upah tersebut dikenakan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi didalamnya. Sehingga untuk mekanisme penetapan upah/ ujarah yang kedua dan ketiga ini dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya ketentuan/unsur ujarah sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/ujrah.

Penelitian serupa dalam sebuah jurnal yang membahas tentang praktik dengan menggunakan akad sewa menyewa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Teta Resfa Ainia, Nurhikma.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menemukan hasil akad sewa menyewa lahan pertanian dalam Islam dibolehkan akan tetapi praktek yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan karena tidak adanya ketetapan pasti mengenai harga sewa yang di tetapkan pada saat akad dan waktu penyewaannya dan juga tidak ditentukan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditia<sup>11</sup> Dalam penelitian ini mengatakan tentang praktik sewa menyewa tanah Berdasarkan penelitian yang digunakan sewa menyewa tanah dalam Islam dibolehkan akan tetapi harus memenuhi rukun sewa menyewa tersebut seperti , Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa, objek sewa-menyewa (tanah) harus jelas dan transparan, Hendaklah tanah yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Namun dalam pelaksanaannya akad dalam penelitian ini dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, Dalam

---

<sup>10</sup> Teta Resfa Ainia, Nurhikma. “*Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru*” Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 1, No. 2, 2022. hlm. 3

<sup>11</sup> Rendi Aditia “*Tinjauan Hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran Panen (Studi di jorong bawah duku Nagari Kota Baru)* Bandar Lampung, 2018

penelitian jurnal yang ditulis oleh Wawan Nugraha, Maman Surahman, Yayat Rahmat H<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik sewa menyewa kamar kos, sewa menyewa ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, perbuatan, dan isyarat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, ijarah sewa-menyewa dalam kaidah Fiqih yang digunakan dalam Muamalah yaitu semua transaksi Muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, Dalam praktiknya perjanjian sewa-menyewa di Tokyo Kost Bandung penyewa tidak diberitahukan pada saat awal sewa-menyewa bahwa akan terkena penambahan biaya charge bagi setiap orang yang akan ikut menginap, sehingga memunculkan ketidakjelasan dan memunculkan aturan baru yang tidak disebutkan diawal transaksi. Tinjauan dalam Fiqih Muamalah menyatakan bahwa aturan baru tersebut tidak sah, selain itu juga Fiqih Muamalah melarang sewa-menyewa apabila didalamnya mendapatkan unsur penipuan, serta ada pihak yang dirugikan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah- langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data yang terpenuhi dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dikaji tersusun dengan sistematis. Berikut ini adalah langkah- langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam riset ini penulis memakai pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.

---

<sup>12</sup> Wawan Nugraha, Maman Surahman, Yayat Rahmat H, “ *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa di Tokyo Kos Bandung*” Vol 4, No. 2, 2018, hlm. 14

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau kenyataan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti mencoba meneliti tentang praktik sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur kemudian mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan dan konsep-konsep hukum yang berlaku.

## 2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan fakta dan realita yang terjadi dilapangan dan fokus pada pengamatan yang mendalam oleh karenanya penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta dan realita mengenai suatu peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini memaparkan fakta yang terjadi di lapangan tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat mengenai objek sewa menyewa dan penetapan ujrak.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>13</sup> Data primer data yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa baik pihak penyewa maupun pemilik barang sewa.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literasi bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian kajian peneliti seperti kitab-kitab fiqih, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang di lakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung praktik yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun

---

<sup>13</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang terkait.

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. wawancara yang akan di gunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, proses wawancara di lakukan sebagaimana percakapan antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. adapun yang hendak penulis wawancarai yaitu dengan beberapa Tokoh masyarakat di beberapa gampong yang ada di Kecamatan Seunagan Timur mengenai praktik sewa menyewa emas dan sistem penetapan ujahnya, kemudian kepada pelaku usaha yang melakukan praktik ini baik pemilik barang sewa ataupun penyewa guna untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validitasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan

data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait praktik sewa menyewa dengan menjadikan emas sebagai objek sewa dan emas dengan sistem penetapan ujarah dikecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan yuridis empiris terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.<sup>14</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini meliputi jurnal, dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020. Selain referensi tersebut penulis juga mempertimbangkan pedoma lain yang relevan dengan kekhususan bidang ilmu yang diteliti dan penelitian yang dilakukan, seperti buku-buku fiqh muamalah dan skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Dengan mengacu pada pedoman-pedoman ini, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian secara sistematis agar mudah dipahami oleh para pembaca.

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari kripsi yang akan disusun, maka penulis menyusun sistematika pembahasan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan topik inti dalam latar belakang masalah yaitu emas sebagai objek sewa menyewa dan sistem penetapan ujarah yang kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini di harapkan agar pembaca dapat memahami bagaimana permasalahan yang muncul serta untuk memahami metode apa saja yang digunakan dalam penyusunan kripsi ini.

Bab kedua menjelaskan mengenai kajian teoritis yaitu Kajian teori atau landasan teori yang terdiri dari serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif. Kajian teoritis salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. seperti definisi objek Sewa Menyewa yang membahas tentang definisi apa itu objek sewa menyewa, syarat sah Objek sewa-menyewa dengan adanya teori tentang syarat sah objek ijarah maka sah atau tidaknya suatu barang yang dijadikan sebagai objek itu jelas, definisi *ujrah* yang membahas tentang definisi apa itu *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah* rukun dan syarat tersebut digunakan untuk menganalisis kejelasan tentang ujarah, penjelasan riba Qard dan Riba nasi'ah, hubungan riba dengan sewa menyewa.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan Gambaran Umum Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Praktik emas sebagai objek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur, dan penetapan ujarah pada objek emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik emas sebagai objek sewa

menyewa dan sistem penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.

Bab keempat menjadi penutup yang meliputi kesimpulan mengenai emas sebagai objek sewa menyewa dan sistem penetapan *ujrah* yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP OBJEK SEWA MENYEWAKAN DAN KONSEP IJARAH DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Definisi Objek Sewa-Menyewa**

Objek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Perjanjian sewa-menyewa dianggap sah jika barang yang menjadi objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang disewakan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang objek sewa-menyewa. Mayoritas ahli Fiqh tidak membolehkan sewa-menyewa pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Oleh karena itu setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan ijarah atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, pohon boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa. Ibnu Qayyim berkata, “konsep yang digunakan oleh para fuqaha bahwa yang bisa dijadikan objek *ijarah* adalah manfaat bukan barang. Apabila objeknya barang, itu merupakan konsep yang salah karena yang seperti itu tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran, sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas* yang benar. Akan tetapi sumber sumber hukum justru menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit tetap disertai pokok barangnya, maka dihukumi sebagai manfaat. dalam akad ijarah terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta dan muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap,

---

<sup>15</sup> Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.388

seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapainya adalah barang maupun”<sup>16</sup>

Adapun menurut Wahbah az Zuhaili dilihat dari objek sewa, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam.<sup>17</sup>

1. *Ijarah ala al-‘amal* yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.<sup>18</sup>
2. *Ijarah ‘ala al-manfa’ah*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Sewa-menyewa perhiasan... adalah transaksi sewa menyewa yang mejadikan perhiasan sebagai objek sewa, manfaat atau hak pakai dari barang yang disewa. oleh sebab itu meskipun barang pindah dari pemilik barang kepada pihak penyewa, tetapi kepemilikan barang itu tidak berpindah. misalnya emas yang disewa tetap menjadi milik yang menyewakan meskipun hak pakainya digunakan oleh pihak penyewa. Sewa menyewa emas ini dibolehkan tetapi penggunaan dan pemanfaatan emas hanya digunakan sesuai kegunaan yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita. Wabah zuhaili menjelaskan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 388

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 411

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 417

dalam kitab Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, juz 4 kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut.<sup>19</sup> Begitupula dengan emas, emas adalah sebuah perhiasan yang kegunaannya untuk dipakai saja, apabila manfaat barang yang disewa tidak digunakan sesuai kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

Dalam Akad sewa-menyewa harus menyatakan secara jelas jangka waktu atau nilai sewanya agar terhindar dari transaksi *Gharar*. Akad *ijarah* adalah perjanjian adalah sewa-menyewa barang kriteria barang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan mafaatnya tetap utuh selama masa persewaan. keuntungan atau bayaran yang diperoleh dari Akad *ijarah* disebut *ujrah* dan *ujrah* harus disepakati oleh kedua belah pihak di awal Akad secara jelas baik bentuk nilai dan cara pembayarannya. *ujrah* diberikan kepada *mu'ajir* sebagai timbal balik dari digunakannya manfaat barang oleh *Musta'jir* oleh sebab itu ada ulama yang mengatakan bahwa Akad *ijarah* adalah Akad pertukaran antara uang dan manfaat sehingga Akad *ijarah* sama dengan Akad jual beli manfaat karena itu barang yang menjadi objek *ijarah* harus bersifat Kekal atau tidak akan habis dalam periode tertentu dan bisa dimanfaatkan.<sup>20</sup>

Apabila di akhir masa sewa akan terjadi perpindahan kepemilikan dari pemilik ke Penyewa maka akad yang digunakan adalah *ijarah muntahiyyah Bi al Tamlik* (IMBT) perpindahan kepemilikan atas barang terjadi apabila para pihak pemilik dan Penyewa barang sepakat pada akhir periode sewa akan melakukan transaksi jual beli atau hibah barang yang disewakan kesepakatan para pihak adalah janji yang tertuang dalam akad dan disepakati di awal perjanjian. Namun barang sewaan hanya dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh

---

<sup>19</sup> Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.388

<sup>20</sup> Irwan abdalloh, *sebuah pengenalan dasar tentang pasar modal syariah, akad sewa (ijarah)*. (Jakarta 2018), hlm. 63-64

penyewa, penyewa tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk bertindak hukum, seperti merubah barang sewaan dan memperjual belikan barang sewaan. Hak sewa adalah hak yang bersifat sementara bukan hak milik penuh atas kepemilikan suatu barang yang disewakan sehingga barang yang menjadi objek sewa tidak boleh diperjual belikan. apabila jual beli objek sewaan yang bukan hak milik itu dilarang kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik barang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Abu Dawud :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud).

Penjelasan dari hadist ini adalah Tidak boleh menjual barang sebelum dimiliki sepenuhnya. Jika dia menjualnya dalam keadaan ini maka jual beli itu batil. Dan ini berlaku kepada dua keadaan: Pertama, menjual barang sebelum dia memilikinya, dan kedua, menjual selepas membeli tetapi belum sempurna pemilikan untuk barang itu dengan serah terima yang mana kesempurnaan kepemilikannya disyaratkan serah terima. Kerana akad jual beli itu tidak lain berlaku pada hak milik. Dan selama dia belum memiliki atau telah membelinya tetapi belum sempurna pemilikannya terhadap barang itu kerana dia belum menerimanya maka tidak berlaku akad jual beli terhadapnya sebab tidak ada barang yang menyebabkan akad berlaku.. Rasulullah SAW telah melarang jual beli apa pun yang bukan milik penjual.

## B. Syarat sah objek sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa-menyewa terjadi. Perjanjian sewa-menyewa dianggap sah apabila barang yang menjadi objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan<sup>21</sup> yaitu :

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 226-228.

1. Objek akad yaitu manfaat barang yang disewa harus jelas dan diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad Ijarah.<sup>22</sup> Jika objek sewa-menyewa tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan manfaat di sini adalah dengan menjelaskan jenis manfaat objek sewa, masa waktu dan kejelasan objek atau barang dalam penyewaan dan berapa lama waktu sewa. Adapun terkait dengan lama masa sewa diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa. Apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijarah ala al-manfa'ah* menjadi tidak sah.<sup>23</sup> kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:
  - a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
  - b. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.
  - c. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
2. Objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan dan peruntukannya menurut kriteria, realita dan syara’.

---

107 <sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hlm.

<sup>23</sup> Nasrun Hasroen, *Fiqh Mumalah*, Jakarta, hlm. 228

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian dalam contoh ini tidak dibolehkan karena kegunaan yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan dengan kegunaan pohon itu.<sup>24</sup> Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian. apabila manfaat barang yang disewa tidak digunakan sesuai kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

3. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat

Para ulama ahli Fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewakan rumah, maka rumah tersebut langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah tersebut masih berada di tangan orang lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak rumah itu diterima dan dipakai oleh penyewa. Demikian pula hanya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa, dalam peristiwa seperti ini, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad atau membatalkan. Dengan demikian, apabila terdapat objek sewa yang tidak dapat diserahkan kepada penyewa, maka akad ijarah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat objek sewa dapat diserahkan.

4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh Agama

---

<sup>24</sup> Wabah zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, hlm. 748

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan misalnya sewa menyewa rumah yang digunakan untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan atau menjual minuman keras serta tempat Perjudian sesuatu yang mengandung maksiat atau yang memiliki tujuan untuk maksiat merupakan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai objek sewa, demikian juga tidak sah sewa menyewa orang untuk puasa atau shalat sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban. Dan tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.<sup>25</sup>

5. Objek *ijarah* merupakan barang Hak milik sendiri

Syarat *ijarah* pada objek sewa selanjutnya adalah barang yang dijadikan objek sewa merupakan hak milik dari orang yang menyewakan. Menurut Wahbah az-Zuhaili akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang yang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang tanpa izinya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa atas barang tersebut. Oleh karena itu, seorang *mu'jir* jika ingin menyewakan suatu barang yang akan dijadikan objek sewa, maka ia harus memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut atau memiliki kuasa atas barang tersebut sebelum menyewakannya kepada *musta'jir* (penyewa).<sup>26</sup>

6. Objek Akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun syar'i

Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik yang lainnya karena

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 36.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* hlm.389

manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik akan tetapi menurut Jumhur Fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.<sup>27</sup>

7. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali

Harta benda yang bersifat isti'mali yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah mengatakan “ Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan”.<sup>28</sup>

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa benda yang boleh dijadikan sebagai objek sewa menyewa adalah benda yang bermanfaat yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya contohnya tanah, mobil, rumah, sedangkan benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman tidak boleh dijadikan sebagai objek sewaan.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq , juz 3. Hlm 200 – 201.

<sup>28</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah fiqh:Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010),Cetakan 1,hlm.201.

### C. Definisi *Ujrah*

Secara bahasa *ujrah* berasal dari kata *Al Ujru Wal Ujratu*, yang artinya upah.<sup>29</sup> Atau dapat juga diartikan dengan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda. *Ujrah* juga berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" ( العمل على ) (الجزاء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti lain dari *ujrah* adalah "ganti" (العووض) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.<sup>30</sup> Sedangkan menurut terminologi *ujrah* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan kepemilikan atau setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Menurut Abu Hanifah, bahwa *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut Ahmad bin Hambal, *ujrah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui nilai dan besar suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dengan adanya penggantian sebagai imbalan dalam bentuk 'iwadh. Menurut Imam Syafi'i, *ujrah* adalah konsekuensi dari akad ijarah yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Hukum penetapan *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan al- quran, as-sunnah dan ijma'.<sup>31</sup> Menurut ulama' hanafiyah *ujrah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan sedangkan menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Para ahli

---

<sup>29</sup> Ahmad warso Munawir, *Al Munawir kamus bahasa indonesia Arab*, ( Pustaka progresif, surabaya) hlm. 931.

<sup>30</sup> Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3, hlm 109.

<sup>31</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm 121

juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa-menyewa karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor).

Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ujrah* yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah*, bukan standart yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani *ujrah* kerja.<sup>32</sup>

Mengenai waktu pembayaran *ujrah*, fuqaha juga tidak memberikan ketentuan secara rinci dan detail secara konseptual, sehingga dalam interpretasi dan praktiknya tetap diberlakukan secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil ‘am tersebut tetap dapat diimplementasikan dengan baik, bahkan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjaannya.

Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Fiqh Asy Syafi’i Al Muyassar atau dikenal dengan “Fiqh Imam Syafi’i”<sup>33</sup> menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.

---

<sup>32</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, Perhitungan biaya pada pengiriman barang menurut perspektif *ujrah* dalam akad ijarah bi Al-Amal, *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol 2. Edisi 2. 2020

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 180

- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.

### 1. Dasar Hukum *Ujrah*

Hukum *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara'. Kebolehan *Ujrah* Berdasarkan Hukum Al-Quran Seperti yang dijelaskan pada QS Al-Baqarah Ayat 233 yang berkaitan dengan Biaya penitihan/upah (*ujrah*) sebagai berikut:

#### a. QS Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْضِعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ أَلًا وَسِعْهَا إِلَّا تَضَارًا وَالْوَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>34</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, membayar *ujrah*/upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka hal ini dalam syari‘at boleh dilakukan. Tetapi kalian

<sup>34</sup> QS Al-Baqarah (2): 233

harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, inti dari ayat diatas adalah “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar *Ujrah*/upah secara patut. Dalam hal ini termaksud didalamnya jasa penyewaan atau biaya penitipan.

b. QS Az-Zukhruf : 32

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

<sup>35</sup> QS. Az-Zukhruf (43):32

## D. Rukun dan Syarat Sah *Ujrah*

### 1. Rukun *Ujrah*

Suatu Akad dipandang sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ujrah* ada (4) empat, yaitu:<sup>36</sup>

#### a. A'qid (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>37</sup> Adapun subjek akad ini (*mu'jir dan musta'jir*) disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

#### b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut Sighat yang terdiri dari, ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.<sup>38</sup> Ijab dan qabul dapat terjadi melalui lisan, tulisan, isyarat. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul dalam jual beli, hanya saja syarat ijab qabul dalam *ujrah* harus menyebutkan waktu yang ditentukan

#### c. *Ujrah*

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu: pertama, ujrahnya sudah jelas dan sudah diketahui jumlahnya, oleh

---

<sup>36</sup> Safwan, Benazir. Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No.1, 2023. Hlm.32

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 117.

<sup>38</sup>Ibid., hlm.118.

karena itu *ijarah* tidak sah dengan *ujrah* yang belum diketahui. Dan *ujrah* harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

d. Barang yang disewakan

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan memenuhi syarat objeknya.

## 2. Syarat Sah *Ujrah*

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* yaitu:

- a. *Ujrah* harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Maka tidak sah menurut Syafi'iyah apabila mengupah/menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Ulama juga berbeda pendapat tentang *ujrah* yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih*. Jumhur mengatakan bahwa menjadi fasid akad *ijarah* yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan kulit bintang itu dan orang yang menggiling padi kemudian diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari *ujrah* tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika *ujrah* yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa *ujrah* harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya<sup>39</sup> Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

---

<sup>39</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., hlm. 289.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبِيبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي)

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu mempekerjakan orang, maka beritahukan upahnya". (HR. an-Nasai).<sup>40</sup>

Maksud ayat ini kejelasan tentang *ujrah* diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan *ujrah* sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan<sup>41</sup> misalnya sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bis, becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya sah.

- b. *Ujrah* tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti menyewa tempat tinggal dengan *ujrah* tempat tinggal, menyewa jasa dengan *ujrah* jasa dan menyewa kendaraan dengan *ujrah* kendaraan. Menurut hanafiyah, syarat ini merupakan cabang dari pelarangan riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada illat keharaman riba. Tetapi menurut syafi'iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, *ujrah* yang sejenis dengan *ma'qud alaih* adalah diperbolehkan, dan *ujrah* tidak harus disyaratkan dengan syarat ini. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah.

<sup>40</sup> Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, Beirut: Dār el-Ma'rafah, 1991, h. 280.)

<sup>41</sup> Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.24.

- c. Besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan. Dan *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal *ujrah* yang diinginkan dan saling ridho sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak dianggap sah.<sup>42</sup> hal ini berdasarkan pada Q.S An-nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

- d. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29).<sup>43</sup>

Ayat ini merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan cara batil. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’. Secara konteks ini

<sup>42</sup> Aqly Mubarak, Pengangguhan upah/Ujrah. *Jurnal Al-Ibanah*, Vol.7,No.1, Januari 2022. hlm 6.

<sup>43</sup> QS. An-Nisa (4):29

- memiliki arti yang sangat luar di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, judi, *maisir,gharar*.<sup>44</sup>
- e. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan ujah.<sup>45</sup> Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya ujah dibawah standar.
  - f. *Ujah* harus berupa mal mutaqaawwim (harta yang bernilai) dan *ujrah* tersebut harus dinyatakan secara jelas. Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena *ujrah* merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas.

## **E. Riba *Qardh* Dan Riba *Nasi'ah***

### **1. Riba *Qardh***

Riba *qardh* adalah tambahan (al-ziyadah) yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati. Menurut Wahbah Az-Zuhaili jika seorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun tahun itu termasuk ke dalam riba *qardh*.<sup>46</sup> Jadi yang dimaksud dengan riba *qardh* adalah salah satu bentuk riba dalam Pinjam-memimjam dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa seseorang

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 115

<sup>45</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *fiqh Islam wa adillatuhu*,... hlm. 374

tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama barang yang dipinjam belum dapat dilunasi oleh pihak yang meminjam. Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.<sup>47</sup> Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah Riba.

Dari segi sifatnya, *qardh* atau memberi pinjaman untuk dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk akad kebaikan (akad tabarru'at/sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bukan akad mu'awadhat). Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

#### a. Hukum Riba *Qardh*

Riba *qardh* diharamkan menurut al-Quran dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam ajaran Islam. Terdapat banyak dalil dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama yang menegaskan tentang keharaman riba *qardh*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang dalil diharamkannya riba. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah (2) ayat 278 :

---

<sup>47</sup> M.Zaini, Muhammad Sauqi. Riba *Qardh* Perspektif Ushul Fiqh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4, No. 1, Januari 2023. hlm 56.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”(QS. Al-Baqarah (2):278).<sup>48</sup>

Ayat ini diperingatkan Allah pada orang-orang yang beriman setelah masyarakat muslim terbentuk di Madinah, kalau masih ada sisa-sisa hidup dengan riba itu, mulai sekarang hendaklah dihentikan. Kalau kamu telah mengaku termasuk orang yang beriman, tinggalkan pekerjaan itu, sebab itulah tanda orang yang beriman, cinta terhadap harta diganti dengan cinta kepada Allah. firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”(QS.Ali Imran (3): 130).<sup>49</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman dari berinteraksi dengan riba saat berutang piutang dengan meminta tambahan atas hutang pokok baik itu sedikit maupun banyak, sebab riba itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya tenggang waktu apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Dalam hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Jabir r.a yang berbunyi :

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisnya dan kedua saksinya.”(HR Muslim)

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah (2):278

<sup>49</sup> QS.Ali Imran (3): 130

Adapun maksud riba yang dilarang dalam hadist ini adalah Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/hutang diminta kembali, andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguhkan, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. dan Apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman. Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كات يقول من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو الربا (رواه مالك)

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan: “barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan yang lebih baik daripada yang dipinjamkan itu, sekalipun itu hanya segenggam makanan ternak, dan itu adalah riba” (HR. Imam Malik).<sup>50</sup>

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa semua barang apabila pembayarannya melebihi dari pokoknya adalah riba. Ulama klasik, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman akan semakin kaya raya, sedangkan peminjam dana akan semakin miskin. Oleh karenanya ia tidak membolehkan

---

<sup>50</sup> Imam Malik, *al-Mawaththa Imam Malik*, Penerjemah: Adib bin Musthofa, (CV. Asy Syifa', Semarang), hlm. 285-286.

transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak kaya melakukan pemerasan terhadap pihak miskin atas sejumlah uang yang lebih.<sup>51</sup>

## 2. Riba *Nasi'ah*

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (fi'il madi) *nasa'a* yang bermakna menunda, menanggukkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan “tambahan” atau “nilai lebih”. Dengan demikian Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya<sup>52</sup> bisa dikatakan bahwa riba *nasi'ah* itu sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Rahman Al-Zajiri riba *nasi'ah* adalah riba atau tambahan yang dipungut sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.<sup>54</sup> Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi dalam bukunya “Masail Fiqhiyah”, merumuskan Definisi riba *nasi'ah* ialah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang berpiutang dari orang yang berhutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang kepada si B sejumlah satu juta rupiah dengan janji waktu pengembaliannya adalah satu bulan. Setelah jatuh tempo, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya apabila si B mau menambah atau menunda jangka waktu pelunasan, atau si B menawarkan kepada si A, apakah A mau membayar utangnya sekarang,

---

<sup>51</sup> Zulfahmi, Nora Maulana. Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Komtemporer Dalam hukum bisini syariah). *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol.1. No.2. 2022. Hlm.140

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 107

<sup>53</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm.195.

<sup>54</sup> Gufron A Masadi, *Fiqh Muamalh Konstektual*, Ed. I, Cet. I ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 160.

ataukan ia mau minta ditangguhkan dengan memberikan tambahan. Maka inilah praktek yang kemudian dilarang oleh Islam. Karena itu merupakan riba nasi'ah.

Menurut Hamka riba *nasi'ah* yaitu pertangguhan atau perlambatan pembayaran hutang. Pemberi hutang senang sekali jika yang berhutang memperlambat masa pembayaran, supaya bunganya bisa berlipat. Semisal hutang 100 karena diperlambat pembayarannya menjadi wajib membayar 200, dan jika diperlambat lagi menjadi 300 karena diperlambatnya. Dengan demikian riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Apabila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan setiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan pinjaman diminta kembali. Setiap penentuan tingkat pengembalian atas pinjaman di awal transaksi sebagai kompensasi atas jangka waktu, adalah tidak diperbolehkan menurut syara'. Namun menurut ketentuan syariah, masa menunggu pembayaran atas pinjaman yang diberikan, tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan imbalan. Penentuan jumlah atau presentase tertentu di awal, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, karena pengembalian seharusnya dibagikan berdasarkan hasil akhir dari bisnis, dan konsep inilah yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Riba *nasi'ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, utang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian.

firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah ayat 280)”<sup>55</sup>

Dari Firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya orang yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang berutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang keadaan sulit.<sup>56</sup> Bahkan dari ayat tersebut memberikan pelajaran yang luar biasa mengenai mengikhlaskan uang yang dihutangkan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Karena Allah akan menggantinya dengan pahala sedekah.

<sup>55</sup> QS. Al- Baqarah (2): 280

<sup>56</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 390-

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENTAPAN UJRAH DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

#### **A. Profil Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 km dari ibu kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam.

Kabupaten Nagan raya didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.<sup>57</sup>

Di awal pembentukannya Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 Kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, sehingga wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 222 desa dan 30 mukim. Adapun batas-batas Adminitrasi Kabupaten Nagan Raya :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat
2. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Barat.

---

<sup>57</sup> Jamaluddin, dkk. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Bukit Indah Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 1

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Indonesia
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luwes serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Seunagan Timur adalah salah satu Kecamatan di Nagan Raya yang luas 251,61 km yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Seunagan Timur adalah sebagai petani sawah namun hanya sebagian kecil yang bekerja di instansi pemerintahan. Di Kecamatan Seunagan Timur terdiri dari 4 mukim dan 34 Gampong/Desa dengan jumlah penduduknya secara keseluruhan menurut data tahun 2023 mencapai 14.525 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.720 penduduk dan perempuan sebanyak 5.805 penduduk.<sup>58</sup>

**Tabel 1. Mata pencarian penduduk Kecamatan Seunagan Timur**

No	Profesi	Jumlah
1	Petani	5.436
2	Pedagang	927
3	Swasta	715
4	PNS/TNI/POLRI	2.110
5	Buruh	389
6	Pengangguran	940
Jumlah		10.517

*Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Nagan Raya*

Dalam segi ekonomi, masyarakat Kecamatan Seunagan Timur masih banyak tergolong kedalam masyarakat kurang mampu, sehingga dalam kehidupan ekonomi termasuk masyarakat yang kurang mampu berkaitan dengan

<sup>58</sup> Data Kantor Camat Seunagan Timur

mata pecarian masyarakat yang secara umum berprofesi sebagai petani, dan bahkan sebagian masyarakat yang bertani tidak memiliki lahan/sawah pribadi akan tetapi menggarap lahan milik orang lain yang hasil panennya harus dibagi dengan pemilik lahan, sehingga penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat setelah dibagi tidak melebihi dari cukup, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam keadaan mendesak, dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin melambung tinggi dan penghasilan hanya dari hasil panen 6 bulan sekali, dengan masih banyaknya masyarakat Kecamatan Seunagan Timur berprofesi sebagai petani yang melebihi setengah dari jumlah masyarakat yang bekerja pada profesi lain, maka hal tersebut jelaslah sebagian masyarakat melakukan praktik sewa emas, mereka meminjamkan emas terlebih dahulu bayar kemudian.

### **B. Praktik Sewa-menyewa Emas yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur**

Di Kecamatan Seunagan Timur praktik sewa-menyewa emas sudah lama dilakukan bahkan praktik ini menjadi kebiasaan masyarakat jika membutuhkan uang baik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar hutang, atau untuk kebutuhan lainnya, dengan mata pecarian masyarakat yang secara umum berprofesi sebagai petani, yang rata-rata adalah petani sawah sehingga penghasilan masyarakat tidak melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagian masyarakat melakukan praktik sewa emas, ternyata emas bukan sekedar menjadi perhiasan untuk digunakan saja namun bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Seunagan Timur tetapi emas juga sebagai objek sewa-menyewa.

Dizaman sekarang sudah banyak lembaga pinjaman dana seperti bank atau pegadaian namun masyarakat masih banyak yang memilih praktik sewa menyewa sebagai alternatif pinjam-meminjam dibanding lembaga-lembaga tersebut yang melatar belakangi masyarakat memilih praktik sewa-menyewa

emas sebagai sebuah jalan pinjam-meminjam dibanding dengan pinjaman di bank karena masyarakat tidak mau terbelit-belit seperti banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam sehingga praktik sewa-menyewa dipandang lebih mudah dan cepat dan menurut kepala desa disana tidak ada larangan untuk masyarakat dalam melakukan praktik tersebut selama praktik ini tidak terjadi perselisihan antara kedua belah.<sup>59</sup> Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat melibatkan dua pihak yaitu pemilik emas dan penyewa, terkait dengan bagaimana perjanjian/kesepakatan dalam akad sewa-menyewa hanya diketahui oleh dua pihak yang bersangkutan saja, tidak ada larangan untuk masyarakat dalam melakukan praktik tersebut selama praktik ini dilakukan tidak pernah terjadi sengketa antara pemilik emas dan penyewa.<sup>60</sup>

Penulis juga mewawancarai ulama dayah yang berada di Kecamatan Seunagan Timur, mereka memberi pendapat yang berbeda-beda, tentang praktik sewa-menyewa emas menurut Tgk. Edi Wisma yaitu pengajar Pesantren Babul Khairat sekaligus Tgk Imum di Cot pundi, Tgk Edi Wisma berpendapat Masalah praktik sewa-menyewa dengan menjadikan emas sebagai objek sewa dan adanya pembayaran setiap 6 bulan hukumnya haram karena emas salah satu takaran mata uang dan tidak dapat disewa sebagaimana yang dijelaskan pada masa Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menjadikan hanya emas dan perak saja sebagai standar uang. Karena zaman sekarang sudah adanya mata uang baru yaitu rupiah maka emas dan perak menjadi perhiasan, jika perhiasan ini disewa pemanfaatanya hanya untuk dipakai saja, menurut Tgk Edi teknik riba dalam sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat sangat kuat karena adanya keuntungan berlipat ganda setiap bulan dan emas kembali dalam kadar semula, namun apabila emas tersebut dipinjam namun tidak berlaku uang sewa atau dikembalikan dengan takaran

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Faisal, Keuchik gampong Cot Pundi pada tanggal 25 Desember 2023.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Zakaria Mahmud, Keuchik gampong Lhok Mesjid pada tanggal 26 Desember 2023.

yang sama tanpa adanya tambahan setiap bulan dan setiap tahun itu akad yang sah, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah (3/60): bagian ketiga menjelaskan ada beberapa perkara tentang ijarah perhiasan, ijarah perhiasan, itu adalah makruh, baik berupa emas atau perak . Dari itu diketahui bahwa yang dimakruhkan ijarahnya adalah perhiasan yang mubah digunakan, adapun yang haram, maka ijarahnya dilarang. Jika seseorang menyewakan perhiasan, maka ijarahnya tidak sah. Dan sebagian mereka memandang makruhnya ijarahnya baik penggunaannya adalah halal atau dilarang.<sup>61</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh tokoh agama dayah yaitu Tgk Kumar beliau adalah salah satu pengajar di Dayah Babun Najah yang berada di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, beliau berpendapat terkait praktik Sewa-menyewa emas dan penetapan ujah menurut beliau sahnya sewa-menyewa apabila manfaat dari objek harus dimanfaatkan sesuai yang dibenarkan dalam agama contohnya sewa rumah dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan sewa tanah dapat dimanfaatkan untuk lahan bercocok tanam begitu juga dengan emas disewa harus ada manfaat yang jelas jika manfaat sewa tersebut tidak jelas maka sewa-menyewa tersebut tidak sah, dan dalam sewa-menyewa barang yang menjadi objek sewa dilarang untuk di jual karena barang tersebut harus dikembalikan ketika sewa-menyewa berakhir.<sup>62</sup>

Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pada praktiknya penyewa dan pemilik emas ini adalah tetangga dan kebanyakan kasus sewa-menyewa emas ini bermula dari penyewa mendatangi rumah pemilik emas kemudian mengutarakan tujuannya untuk menyewa emasnya, pemilik emas memberikan emasnya dan membebankan pula sejumlah *ujrah* yang harus

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tgk. Edi Wisma Pengajar Pesantren Babul Khairat di Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 17 Mei 2024.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Tgk. Kumar Pengajar Dayah Babun Najah di Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 16 Mei 2024. .

dibayarkan selama proses sewa menyewa berlangsung, besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan secara sepihak oleh pemilik emas dan segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. umumnya persewaan emas hanya berdasarkan kepercayaan saja, pemilik emas memberikan emas miliknya kepada siapa saja yang membutuhkan karena praktik sewa-menyewa emas yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat bukan hanya berlaku bagi penduduk Desa setempat, akan tetapi praktik tersebut berlaku juga bagi penduduk diluar Desa yang ingin menyewa emas. sebelum emas ini diserahkan pemilik emas menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa, jika penyewa setuju maka pemilik emas akan menyerahkan emasnya. Terkait dengan bukti sewa, jika emas disewa kurang dari 5 *manyam*<sup>63</sup> maka bukti sewanya berupa kwitansi saja sedangkan jika emas disewa lebih dari 5 *manyam* bukti sewanya berupa surat perjanjian yang ditangani oleh kedua pihak dan adanya tanda tangan dari Keuchik yang berada di desa pemilik emas. Praktik sewa-menyewa ini adalah praktik yang saling menguntungkan dimana pemilik emas mendapat untung dari *ujrah* yang dibayarkan setiap tahun dan penyewa bisa memanfaatkan emas untuk keperluannya.<sup>64</sup>

Praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan juga sebagai salah satu bentuk tolong-menolong, pemilik emas mengatakan bahwasanya alasan mereka ingin memberikan emas tersebut dikarenakan ingin membantu pihak penyewa yang sedang memerlukan uang, mereka hanya mempunyai simpanan emas bukan uang oleh karena nya mereka membantu dengan memberikan emas yang mereka simpan kepada orang yang membutuhkan lagi pula transaksi sewa-menyewa tersebut dilakukan antara sesama kerabat keluarga sehingga tujuan praktik sewa

---

<sup>63</sup> *Manyam* merupakan istilah yang merujuk kepada takaran emas yang berlaku di masyarakat Aceh. Jika dikonversikan dengan gram, 1 *manyam* setara dengan 3,33 gram emas murni.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Buleun, seorang pemilik emas di Desa Cot Punti pada tanggal 25 Desember 2023

menyewa emas ini sebagai bentuk tolong-menolong. Aktifitas sewa-menyewa emas terjadi ketika penyewa datang kepada pemilik emas untuk menyatakan keinginannya untuk menyewa emas, kemudian terjadi kesepakatan diantara mereka sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi.<sup>65</sup>

Dalam penggunaan/pemanfaatannya, emas yang disewa bukan digunakan sebagai perhiasan untuk dipakai melainkan dijual sehingga uang yang didapat dari hasil penjualan emas ini dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak dan untuk membayar hutang penyewa bebas memanfaatkan emas tersebut sesuai dengan kebutuhannya pada hal-hal yang halal karena penggunaan emas tidak disebutkan dalam perjanjian/kesepakatan yang di buat yang memicu terjadinya praktik sewa menyewa ini didasari oleh kebutuhan mendesak, terdapat beberapa kebutuhan yang dialami masyarakat antara lain kebutuhan akan biaya pendidikan yakni ketika anak sudah naik ke jenjang pendidikan namun jarak tempat pendidikan terlalu jauh yang tidak memungkinkan ditempuh dengan jalan kaki maka penyewa terpaksa menyewa emas supaya mendapat pinjaman uang untuk membeli alat transportasi bagi anaknya, selain itu jika ada hutang yang sudah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan namun sedang tidak mempunyai uang maka penyewa melakukan sewa emas kemudian emas tersebut dijual dan uang hasil penjualan emas digunakan sesuai keperluannya.<sup>66</sup>

Sewa-menyewa emas ini didasari dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin melambung tinggi, oleh sebab itu penyewa lebih memilih melakukan transaksi sewa-menyewa emas karena lebih cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, awal ia melakukan sewa emas ini dikarenakan semakin sulitnya dapat pinjaman uang dari tetangga atau dari kerabat, mengingat memang semua orang juga banyak kebutuhan yang

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan camani seorang pemilik emas di Desa Cot Punti, pada tanggal 26 Desember 2023

<sup>66</sup>Wawancara dengan Nelli Jasmanidar salah satu penyewa emas di Desa Cot Punti, pada tanggal 25 Desember 2023

harus dipenuhi. Oleh sebab itu penyewa mengambil inisiatif untuk menyewa emas tetangganya. Penyewa mengatakan penggunaan dari emas ini juga bukan digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang, dan apabila sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa harus dikembalikan dengan takaran yang sama.<sup>67</sup>

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwasannya emas yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa bukan dimanfaatkan atau digunakan sebagai perhiasan untuk dipakai akan tetapi penggunaan emas yang disewa dijadikan sebagai benda yang dijual untuk mendapatkan uang, dan jika sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa dikembalikan dengan takaran yang sama, namun dalam hal pengembalian barang penyewa tidak mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas dikarenakan barang yang pertama sewa dijual oleh penyewa.

### **C. Penetapan *Ujrah* Pada Objek Emas yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur**

Dari wawancara dengan beberapa pemilik emas dan penyewa, bentuk pembayaran *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur yaitu dengan uang, pemilik emas mau menyewakan emasnya dengan syarat penyewa harus membayar *ujrah* sebanyak 2 kali dalam setahun besarnya jumlah *ujrah* yang harus dibayar ditetapkan oleh pemilik emas, penyewa hanya menyetujui saja segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. jika penyewa keberatan dengan *ujrah* yang telah ditetapkan maka pemilik emas tidak akan memberi emasnya.

Penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur adalah berdasarkan berapa emas yang disewa (semakin banyak emas disewa semakin banyak *ujrah* yang harus dibayarkan). Ada beberapa

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Wahyu Ramadhani salah satu penyewa emas di Desa Cot Punti, pada tanggal 27 Desember 2023

penetapan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh pemilik emas sesuai banyaknya emas yang disewa dan harus dibayarkan setiap 6 bulan yaitu pada 10 manyam emas yang disewakan selama masa perjanjian 2 tahun, penyewa harus membayar *ujrah* sebesar Rp. 1.800.000 dalam tahun yang sama penyewa yang lain menyewakan emas sebanyak 5 manyam selama masa 2 tahun dengan *ujrah* sebesar Rp.900.000 dan 2 manyam yang disewakan selama masa perjanjian 2 tahun harus membayar *ujrah* sebesar 500.000. Pembayaran *ujrah* akan tetap berlangsung sampai pemanfaatan emas tersebut telah selesai dan emasnya dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam pembayaran *ujrah* sewaktu-waktu berubah alasan pemilik emas menetapkan *ujrah* yang berbeda setiap tahunnya tergantung harga emas jika harga emas naik maka *ujrah* juga naik dan jika harga emas turun besaran *ujrah* juga turun, banyak nya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang menyebabkan penetapan *ujrah* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, penetapan *ujrah* ini sudah lama dilakukan oleh karenanya pemilik emas menetapkan sesuai kebiasaan saja tanpa ada dasar yang jelas sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal .<sup>68</sup>

Pemilik emas menyatakan Pembayaran *ujrah* ini merupakan hal yang wajar dalam sewa-menyewa karena setiap objek yang disewa ada uang sewa yang harus dibayarkan, uang tersebut dibayar karena penggunaan objek kecuali dalam hutang piutang jika pembayaran lebih dari uang yang dihutangkan maka ini termasuk riba, namun dalam praktik sewa-menyewa merupakan hubungan timbal balik yang saling untung dengan memberikan emas ini kepada penyewa mereka bisa memanfaatkan objek yang disewa sesuai keperluan, begitu pula bagi pihak pemilik memungkinkan dari objek yang disewa itu bisa diambil manfaatnya. Artinya pemilik emas menyewakan emas sehingga mendapat keuntungan dari *ujrah* yang dibayarkan, dalam hal penetapan *ujrah* besarnya

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Buleun seorang pemilik emas di Desa Cot Punti, pada tanggal 25 Desember 2023

*ujrah* yang harus dibayar dilihat dari berapa jumlah emas yang disewa.<sup>69</sup>

Menurut keterangan dari salah satu penyewa yang melakukan praktik sewa emas, terkait pembayaran *ujrah* yang mana besaran *ujrah* tersebut sudah ditentukan sebelah pihak oleh pemilik emas, jika ingin menyewa mereka harus menyetujui segala syarat yang telah ditentukan jika tidak pemilik emas tidak memberikan emasnya, sebagai orang yang memerlukan uang dalam keadaan mendesak syarat tersebut harus bisa dipenuhi walaupun penyewa merasa terbebani dengan pembayaran *ujrah* yang sudah ditetapkan sehingga memberatkan sebelah pihak, selain melakukan praktik ini penyewa tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang ketika dalam keadaan mendesak.<sup>70</sup>

Menyangkut dengan waktu pembayaran dalam praktik ini sudah ditetapkan pada perjanjian awal sebelum emas tersebut disewa, pembayaran *ujrah* akan berakhir jika pemanfaatan emas telah selesai dan emas dikembalikan, walaupun keuntungan yang didapatkan oleh pemilik emas dari *ujrah* yang dibayarkan setiap tahun namun tidak mengurangi kadar hitungan emas dikarenakan penyewa berkewajiban mengembalikan emas dengan jumlah yang sama jika sudah jatuh tempo.<sup>71</sup>

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Emas dan Penetapan *Ujrah* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur**

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa yang berada dalam Kecamatan Seunagan Timur bahwa pelaksanaan sewa-menyewa dengan menjadikan emas sebagai objek sewa dikalangan masyarakat adalah salah satu praktik yang dilakukan atas dasar tolong menolong bagi sesama masyarakat

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan siti linggang, seorang pemilik emas di Desa Blang Ara Gampong pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>70</sup> Wawancara dengan Muktaruddin, salah satu penyewa emas di Desa Lhok Mesjid pada tanggal 28 Desember 2023

<sup>71</sup> Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Salah satu penyewa emas di Desa Cot Pundi pada tanggal 27 Desember 2023

yang memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mengharuskan mereka untuk menyewa emas. masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa ini hanya berdasarkan kebiasaan saja baik penggunaan/pemanfaatan objek sewa maupun penetapan *ujrah* tidak ada dasar yang jelas hal ini dapat dibuktikan dari cara masyarakat Kecamatan Seunagan Timur memanfaatkan objek sewaan dan penetapan *ujrah* yang sama sekali tidak sesuai dengan syarat sah dalam akad sewa-menyewa sehingga mereka menggunakan konsep sewa-menyewa berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku sejak lama yang mereka anggap benar.

Mekanisme praktik sewa-menyewa yang telah peneliti uraikan di atas dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian terhadap konsep sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah yaitu pada barang yang dijadikan objek dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan syarat sah sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah khususnya pada pemanfaatan objek sewaan, masyarakat Seunagan Timur memanfaatkan objek sewa yaitu emas bukan digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang, sebagaimana diketahui bahwa emas merupakan barang yang hanya dapat digunakan untuk perhiasan, penggunaan dan pemanfaatan emas hanya dapat disewa untuk dipakai, dalam Fiqh Muamalah dijelaskan syarat-syarat dari objek sewa salah satunya yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara.

Wabah zuhaili menjelaskan dalam kitab Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, juz 4 kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan perutukannya (kegunaan) barang tersebut. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian dalam contoh ini tidak dibolehkan karena kegunaan yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan dengan kegunaan pohon itu. Begitupula dengan emas, emas adalah sebuah perhiasan yang kegunaannya untuk dipakai saja, apabila

manfaat barang yang disewa tidak digunakan sesuai kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

Begitu juga dalam sistem penetapan *ujrah* pada praktik ini bentuk penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur bertentangan dengan syarat sah *ujrah*. Dalam Fiqh Muamalah dijelaskan syarat sah *ujrah* yaitu besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan dari kedua belah pihak sehingga tidak merugikan salah satu pihak. di Kecamatan Seunagan Timur pemilik emas menyewakan emasnya dengan syarat harus membayar *ujrah*, besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, penyewa hanya menyetujui saja segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. bahkan banyaknya *ujrah* yang dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu bisa berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang membuat pembayaran *ujrah* berikutnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dan menghasruskan penyewa membayar *ujrah* yang ditetapkan sepihak oleh pemilik emas. Dengan penerapan *ujrah* yang demikian maka akan memberatkan dan merugikan satu pihak.

Praktik sewa-menyewa seperti ini dilarang dalam islam, sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman :

اِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>72</sup>” (QS. An-Nisa 4:29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan harta secara batil meliputi

---

<sup>72</sup> QS. An-Nisa (4):29

semua cara yaitu mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah atau dilarang-Nya. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan setiap transaksi harus berdasarkan kerelaan atau suka sama suka yang tidak memberatkan dan menzalimi salah satu pihak, hal ini jelas bahwa memakan hak orang lain dilarang oleh Allah seperti pengambilan manfaat yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam transaksi sewa-menyewa emas.

Fiqh Muamalah telah menjelaskan mengenai syarat sah objek dan *ujrah* jika sewa menyewa emas dilakukan tidak sesuai dengan syarat sah yang sudah dijelaskan dalam Fiqh Muamalah praktik ini bisa masuk ke ranah ribawi karena mencari keuntungan melebihi dari pokoknya dan menzalimi sebelah pihak, praktik ini hampir sama seperti praktik riba *qardh* yaitu seseorang meminjamkan kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama barang dipinjam belum dilunasi oleh pihak yang berhutang riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman sebaliknya bagi orang yang pemimjam akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pemilik barang kepadanya.<sup>73</sup> Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كات يقول من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضال منه وإن كانت قبضة من علف فهو الربا (رواه مالك)

Artinya : Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa Abdullah bin Mas‘ud pernah mengatakan: “barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan yang lebih baik daripada yang dipinjamkan itu, sekalipun itu hanya segenggam makanan ternak, dan itu adalah riba” (HR. Imam Malik).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> M.Zaini, Muhammad Sauqi..., hlm 56.

<sup>74</sup> Imam Malik, *al-Mawaththa Imam Malik*, Penerjemah: Adib bin Musthofa, (CV. Asy Syifa', Semarang), hlm. 285-286.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa semua barang apabila pembayarannya melebihi dari pokoknya adalah riba, seperti dalam praktik sewa menyewa, pemilik barang sewa akan terus mendapatkan keuntungan yang melebihi dari jumlah harga pokok tersebut. Oleh karenanya ia tidak membolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak kaya melakukan pemerasan terhadap pihak miskin atas sejumlah uang yang kelebihan tanggahan.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, bahwa emas sebagai objek sewa-menyewa dan penetapan *ujrah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur tidak sesuai dengan Tinjauan Fiqh Muamalah dan hukumnya tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mengubah akad pinjam-memimjam menjadi sewa-menyewa agar pembayaran yang berlaku tiap bulan itu menjadi sah dan tidak termasuk dalam riba, dan praktik yang dilakukan bukan bertujuan untuk tolong-menolong melainkan untuk memperoleh laba dan keuntungan, jika praktik ini bertujuan untuk itikad baik tentunya emas tersebut akan di pinjam dan dikembalikan tanpa ada tambahan apapun dengan demikian praktik sewa- menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur dilarang dan dapat ditinggalkan..

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur menggunakan emas sebagai objek sewa, emas bukan sekedar menjadi perhiasan untuk digunakan saja namun emas dijadikan sebagai objek sewa-menyewa, bahwasannya emas yang disewa bukan dimanfaatkan atau digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang karena penyewa membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar hutang, jika sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa dikembalikan dengan takaran yang sama, namun dalam hal pengembalian barang penyewa tidak mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas dikarenakan barang yang pertama sewa dijual oleh penyewa.
2. Penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur berdasarkan berapa emas yang disewa, bentuk pembayaran *ujrah* dengan uang yang dibayar setiap 6 bulan, pemilik emas menyewakan emasnya dengan syarat penyewa harus membayar *ujrah* dan besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan sepihak oleh pemilik emas. Dalam pembayaran *ujrah* sewaktu-waktu dapat berubah karena pemilik emas menetapkan harga sewa sesuai kebiasaan saja tanpa ada dasar yang jelas, hal ini yang membuat pembayaran *ujrah* berikutnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dan menghasruskan penyewa membayar *ujrah* yang ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, dan pembayaran *ujrah* akan berakhir jika pemanfaatan emas telah selesai dan emas dikembalikan.

3. Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah objek dan syarat sah *ujrah* yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah yaitu penggunaan dan pemanfaatan emas hanya digunakan sesuai kegunaan yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita, dan dalam penetapan *ujrah*, *ujrah* yang sah adalah *ujrah* yang tidak memberatkan dan merugikan sebelah pihak, praktik yang dilakukan bukan bertujuan untuk tolong-menolong melainkan untuk memperoleh laba dan keuntungan, jika praktik ini bertujuan untuk itikad baik tentunya emas akan dipinjamkan tanpa ada tambahan apapun, dan pengembalian objek dalam sewa-menyewa barang yang menjadi objek sewa dilarang untuk dijual karena penyewa hanya memperoleh hak sewa saja bukan hak milik, dan apabila sewa-menyewa berakhir penyewa harus mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas jika pengembalian objek sewa dengan barang baru maka hukumnya haram.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Aparatur Desa dan Tokoh agama atau Tgk dayah yang berada di Kecamatan Seunagan Timur agar dapat mengawasi setiap aktivitas praktik sewa-menyewa yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam hukum Islam khususnya tentang praktik sewa-menyewa emas.
2. Untuk para pemilik emas jika berniat untuk membantu hendaknya benar-benar berusaha menolong dengan tidak mengharapkan apa-apa karena pada hakikatnya emas miliknya tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.

3. Untuk para penyewa sebaiknya tidak menyewa emas dengan tujuan akan menjual emas tersebut akan tetapi jika sedang dalam keadaan mendesak lebih baik mencari uang pinjaman/hutang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi sewa-menyewa emas di Kecamatan Seunagan Timur hendaklah bermuamalah sesuai dengan aturan Fiqh Muamalah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan sehingga tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh islam dan Prakti praktik yang dilakukan sah berdasarkan syara



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Helmi, *Fiqh Mua'alah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- A. Jazuli, *Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cetakan 1.
- Ahmad warso Munawir, *Al Munawir kamus bahasa indonesia Arab*, Pustaka progresif, surabaya.
- Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *T'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3.
- Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, Beirut: Dār el-Ma'rifah, 1991.
- Aqly Mubarak, Pengangguhan upah/Ujrah. *Jurnal Al-Ibanah*, Vol.7, No.1, Januari 2022.
- Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Elif Pardiansyah. Konsep riba dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan praktiknya dalam bisnis Kontemporer. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, 2022.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hariman surya siregar dan koko khoerudin, *fiqh muamalah teori dan implementasi*, bandung, 2019.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer* ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Irwan abdalloh, *sebuah pengenalan dasar tentang pasar modal syariah, akad sewa (ijarah)*. Jakarta 2018. Hlm. 63-64
- Ika Tri Meylant, *Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujah pada praktik jasa titip brli online di akun istagram @Belanjadisolo*" 2020.
- Karim, Adiwarmn. A., & Sahroni, O. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Khairuddin & Haya Rizqa, Perhitungan biaya pada pengiriman barang menurut perspektif ujah dalam akad ijarah bi Al-Amal, *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol 2. Edisi 2. 2020.
- Mawar jannati al fasiri. *Penerapan ijarah dalam bermuamalah* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 9, no.1, 2021.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam.2007.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution, Analisis konsep Al-Ujrah (upah) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, No.1, 2023.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95.
- Safwan, Benazir. Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No.1, 2023.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta, 2007.
- Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Teta Resfa Ainia, Nurhikma. “Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Wawan Nugraha, Maman Surahman, Yayat Rahmat H, “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa di Tokyo Kos Bandung*” Vol 4, No. 2, 2018.
- Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.388
- Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah* Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Zulfahmi, Nora Maulana. Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Komtemporer Dalam hukum bisini syariah). *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol.1. No.2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlismawati  
Tempat/Tanggal Lahir: Cot Punti, 5 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Cot Punti, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten  
Nagan Raya

### Data Orang Tua

Ayah : Beransah  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Almh. Rosniwati  
Pekerjaan : -

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN Blang Ara  
SMP : MTsN 1 Nagan Raya  
SMA : SMAN 1 Seunagan  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 12 Februari 2024

Nurlismawati

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3765/Un.08/FSH/PP.00.9/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
- Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurlismawati

NIM : 200102104

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Emas Sebagai Objek Sewa Menyewa dan Sistem Penetapan Ujrah (Studi Kasus Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan alikat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 September 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Cot Punti
2. Keuchik Gampong Blang Ara Gampong
3. Keuchik Gampong Lhok Mesjid

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURLISMAWATI / 200102104**  
Semester/Jurusan : **VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Rukoh, Kec. Syiah Kuala, kab. Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH ( Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

an. Dekan

**A R - R A N I R Y**  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember  
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat izin melakukan penelitian/wawancara di Gampong Cot Punti



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**GAMPONG COT PUNTI**  
**KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

Kode Pos : 23671

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 011CP/INRI/I/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala gampong Cot Punti. Menerangkan  
Bahwa mahasiswa Uin Ar-raniry Banda Aceh :

Nama : Nurlismawati  
Nim : 200102104  
Tempat/Tgl Lahir : Cot Punti, 5 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Asal : Gampong Cot Punti Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Cot Punti Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya untuk menyusun Skripsi dengan Judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Cot Punti, 25 Desember 2023  
Kecuchik Gampong Cot Punti

AR - RANIRY FAISAL

Lampiran 4: Surat izin melakukan penelitian/wawancara di Gampong Lhok Mesjid



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**GAMPONG LHOK MESJID**  
**KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

Kode Pos : 23671

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 183/LM / 26 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala gampong Lhok Mesjid. Menerangkan  
Bahwa mahasiswa Uin Ar-raniry Banda Aceh :

Nama : Nurlismawati  
Nim : 200102104  
Tempat/Tgl Lahir : Cot Punti, 5 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Asal : Gampong Cot Punti Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya untuk menyusun Skripsi dengan Judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH (Studi kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Lhok Mesjid, 26 Desember 2023

Keuchik Gampong Lhok Mesjid



Zakaria Mahmud

Lampiran 5: Surat izin melakukan penelitian/wawancara di Blang Ara Gampong



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR  
GAMPONG BLANG ARA GAMPONG**

Jln.Keudee Simpang – Ulee Jalan Telp. (0655) Kode Pos 23671  
Email. Gampongblangaragampong. 02@gmail.com

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor: 100.3.1.2/ 165 /2023

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor: 4795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023 Tanggal 18 Desember 2023 Hal: Penelitian Ilmiah Maha Siswa yang ditujukan kepada kami, maka berkenaan dengan hal tersebut kami Pemerintah Gampong Blang Ara Gampong bahwa memberi izin kepada:

Nama : Nurlismawati  
NIM : 200102104  
Tempat Tanggal lahir : Cot Punti,05 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Asal : Gampong Cot Punti, Kec Seunagan Timur  
Kab Nagan Raya

Untuk melaksanakan Penelitian di Gampong Blang Ara Gampong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, untuk menyusun Sripsi dengan Judul “ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya):

Demikianlah surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Blang Ara Gampong, 19 Desember 2023  
Keuchik Gampong Blang Ara Gampong

  
(SAMSUL BAHRIA.Md)

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara Dengan Faisal Hamdan Keuchik Gampong Cot Punti



### 2. Wawancara dengan Zakaria Mahmud Keuchik Gampong Lhok Mesjid



3. Wawancara dengan Samsul Bahri Keuchik Blang Ara Gampong




4. Wawancara dengan salah satu pemilik emas di Gampong Cot Punti



5. Wawancara dengan salah satu pemilik emas di Blang Ara Gampong



6. Wawancara dengan pemilik emas di Gampong Cot Punti



7. Wawancara dengan salah satu penyewa di gampong Lhok Masjid



8. Wawancara dengan salah satu penyewa di Gampong Cot Punti

